



PUTUSAN
Nomor 49/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ROSALINA NANGKO;**
2. Tempat lahir : Tonglo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 08 April 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinakma, Distrik Wamena Kota,
Kabupaten
Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MARAWA Alias MAYA;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-Hom, Distrik Wamena Kota,
Kabupaten
Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa-Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2024 s/d tanggal 14 Juni 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa-Terdakwa didampingi Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., M.H. sebagai Advokat/Pengacara POSBAKUM di Jl. Bhayangkara Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/PosBakum.PH / 2024/PN Wmn tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa-Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU: diatur pasal 204 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau

KEDUA: diatur pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang Nomor. 18 tahun 12012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau

KETIGA : diatur pasal 134 Undang-Undang Nomor. 18 tahun 12012 tentang Pangan jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jap Nomor 49/PID/2024/PT JAP tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT JAP



Hakim;

- Membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 4 Juni 2024;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena Nomor Reg.Perk: PDM-06/WMN/Eku.2/04/ 2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROSALINA NANGKO dan Terdakwa II MARAWA alias MAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjual barang-barang yang diketahuinya bahwa barang- barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya"*, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: Rosalina Nangko dan Terdakwa II: Marawa alias Maya masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
 - 1 (satu) buah ember warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
 - 2 (dua) buah ember warna biru kosong;
 - 2 (dua) buah kompor merk HOCK 32 sumbu;
 - 2 (dua) buah dandang yang tertancap dengan alat suling;
 - 1 (satu) buah corong warna merah;
 - 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisi sekita 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis ct (cap tikus);

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan MEGA yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas yang didalamnya masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 600 (enam ratus) ml

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa -Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa-Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mempunyai anak yang masih kecil masih memerlukan Terdakwa-Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 13 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: Rosalina Nangko, Terdakwa II: Marawa alais Maya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Menjual Barang sedang diketahuinya, bahwa barang itu membahayakan bagi jiwa atau Kesehatan orang dan ia mendiamkan sifat berbahaya itu" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
 - (satu) buah ember warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
 - (dua) buah ember warna biru kosong;
 - (dua) buah kompor Merk HOCK 32 Sumbu;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dandang yang tertancap dengan alat suling;
- (satu) buah corong warna merah;
- (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis ct (cap tikus);
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan MEGA yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas yang didalamnya masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 600 (enam ratus) ml;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid.B/2024/PN Wmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 13 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa- Terdakwa;

Atas permintaan banding, Penuntut Umum mengajukan memori banding diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 22 Mei 2024 salinan resminya diserahkan kepada Terdakwa-Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2024;

Atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 28 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 13 Mei 2024 memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding Terdakwa-Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah benar dan tepat oleh karena itu diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum meminta banding atas Putusan Nomor 23/Pid.B/2024/PN Wmn dengan mengajukan memori banding, yang alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa-Terdakwa terlalu ringan, padahal Terdakwa-Terdakwa memproduksi minuman berakohol tradisional dengan jumlah banyak, yakni :

- a. 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- b. 1 (satu) buah ember warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo;
- c. 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis ct (cap tikus)
- d. 40 (empat puluh) botol bekas yang didalamnya masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 600 (enam ratus) ml..

Mengandung PK Etanol 26,48 % (dua enam koma empat delapan persen)

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang disita:

- 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo,
- 1 (satu) buah ember warna biru yang didalamnya berisikan sekitar 50 (lima puluh) liter minuman keras lokal jenis ballo,
- 2 (dua) buah ember warna biru kosong,
- 2 (dua) buah kompor merek HOCK 32 sumbu,
- 2 (dua) buah dandang yang tertancap dengan alat suling, 1 (satu) buah corong warna merah,
- 1 (satu) buah galon warna bening yang didalamnya berisikan sekitar 18 (delapan belas) liter minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) dan;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan MEGA yang didalamnya berisikan 40 (empat puluh) botol bekas yang didalamnya masing-masing berisikan minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sekitar 600 (enam ratus) ml..

Bila dikonsumsi dalam jangka pendek akan menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan terganggu, Pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa-Terdakwa menolak alasan-alasan banding Penuntut Umum dengan pendirian bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah benar dan tepat oleh karena itu diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, memperhatikan Terdakwa-Terdakwa adalah ibu rumah tangga, mempunyai anak kecil yang membutuhkan kehadiran fisik di keluarga, bila Terdakwa-Terdakwa menjalani pidana dengan waktu yang panjang/lama keluarga menjadi berantakan.

Menimbang, bahwa suatu masalah bila terhadap setiap pelaku tindak pidana dijatuhi pidana dengan pidana penjara lama sehingga pidana yang dijatuhkan berat, maka potensial keluarga suatu warga negara berantakan karena tidak ada ibu dalam keluarga, yang akhirnya berakibat negara menjadi lemah karena banyak warga negaranya dengan keluarga berantakan, keadaan demikian potensial negara menjadi tidak stabil maka tujuan bernegara membentuk keluarga bahagia semakin sulit terwujud oleh karena itu dalam perkara aquo pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa telah adil oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri dipertahan dan putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa-Terdakwa untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya diperintahkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa ditahan, maka tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 204 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 23/Pid.B/ 2024/ PN Wmn tanggal 13 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2024, oleh Ari Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Ahab Pallora, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Ttd,

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd,

ARI WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

AHAB PALLORA, S.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya,
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura

Ditandatangani secara elektronik

Hj. SUYATMI, S.H., M.H.
NIP. 19690913198903 2002

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 49/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)